



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah berhak memungut Retribusi atas izin mendirikan bangunan;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ketentuan mengenai objek yang dikenakan retribusi dan ketentuan penghitungannya belum menciptakan kepastian hukum dan perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 276) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara



Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 534);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 102);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
dan
BUPATIBALANGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1


Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom..
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah DPMPTSP Pemerintah Kabupaten Balangan.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Balangan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usahatetap.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu



yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

8. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
9. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
10. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Retribusi IMB adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian IMB yang disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
11. Pemohon adalah orang atau badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang mengajukan permohonan IMB kepada pemerintah daerah
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa umum dari Pemerintah Daerah.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah



pokok retribusi yang terutang.

16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
19. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan nama Retribusi IMB, dipungut retribusi atas pemberian IMB.

Pasal 4

- (1) Objek retribusi IMB adalah bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung dengan jenis kegiatan, meliputi:
 - a. pembangunan baru;
 - b. rehabilitasi atau renovasi berupa perbaikan atau perawatan, perubahan, perluasan atau pengurangan; dan
 - c. pelestarian atau pemugaran.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian IMB untuk bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung milik Pemerintah atau pemerintah daerah.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi IMB adalah Orang pribadi atau Badan yang memperoleh IMB dari pemerintah daerah.



- (2) Wajib Retribusi IMB adalah subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI IMB

Pasal 6

Retribusi IMB merupakan golongan retribusi perizinan tertentu.

BAB IV
PENGHITUNGAN RETRIBUSI IMB

Bagian Kesatu
Pelaksana Penghitungan

Pasal 7

Penghitungan Retribusi IMB dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk atau Tim yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Lingkup Penghitungan

Pasal 8

Penghitungan Retribusi IMB meliputi:


- a. penetapankomponen retribusi dan biaya;
- b. penghitungan besarnya retribusi; dan
- c. penentuan tingkat penggunaan jasa.

Bagian Ketiga
Penetapan Komponen Retribusi Dan Biaya

Pasal 9

(1) Penetapan komponen retribusi dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a adalah:

- a. penetapankomponen retribusi, berupa:
 - 1). retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kegiatan pembangunan baru;
 - 2). retribusi rehabilitasi/renovasi; atau
 - 3). retribusi pelestarian/pemugaran.
- b. penetapankomponen biaya, berupa:



- 1). biaya administrasi IMB; atau
 - 2). biaya penyediaan formulir permohonan IMB, termasuk biaya pendaftaran bangunan gedung.
- (2) Komponen biaya berupa biaya administrasi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, dikenakan untuk:
- a. pemecahan dokumen IMB;
 - b. pembuatan duplikat dokumen IMB yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen IMB yang hilang atau rusak; atau
 - c. pemutakhiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung, dan/atau perubahan non teknis lainnya.

Bagian Keempat
Penghitungan Besarnya Retribusi

Pasal 10

- (1) Penghitungan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b adalah:
 - a. besarnya retribusi yang dihitung; dan
 - b. penghitungan besarnya retribusi mengikuti rumus.
- (2) Besarnya retribusi yang dihitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. komponen retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang ditetapkan sesuai dengan permohonan yang diajukan;
 - b. lingkup kegiatan berupa pembangunan bangunan gedung baru, rehabilitasi atau renovasi bangunan gedung meliputi perbaikan atau perawatan, perubahan, perluasan atau pengurangan, dan pelestarian atau pemugaran; dan
 - c. volume atau besaran kegiatan, indeks, harga satuan retribusi untuk bangunan gedung, dan untuk prasarana bangunan gedung.
- (3) Penghitungan besarnya retribusi mengikuti rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan lingkup kegiatannya berupa:
 - a. pembangunan bangunan gedung baru;
 - b. rehabilitasi atau renovasi, pelestarian atau pemugaran; atau
 - c. pembangunan prasarana bangunan gedung.
- (4) Ketentuan mengenai tatacara penghitungan besarnya retribusi dan rumus penghitungannya penghitungan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam



Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Tingkat Penggunaan Jasa

Paragraf 1
Umum

Pasal 11

Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan penghitungan atas pemberian layanan IMB menggunakan indeks berdasarkan fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan bangunan gedung serta indeks untuk prasarana bangunan gedung sebagai tingkat intensitas penggunaan jasa dalam proses perizinan dengan cakupan kegiatan.

Paragraf 2
Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi IMB

Pasal 12

Indeks penghitungan besarnya retribusi IMB meliputi:

- a. indeks tingkat penggunaan jasa;
- b. skala indeks; dan
- c. daftar kode

Pasal 13

- (1) Indeks tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri dari:
 - a. indeks untuk penghitungan besarnya retribusi bangunan gedung; dan
 - b. indeks untuk penghitungan besarnya retribusi prasarana bangunan gedung.
- (2) Ketentuan mengenai indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

- (1) Untuk bangunan gedung, harus dilakukan penetapan indeks penghitungan besarnya retribusi dengan mengacu pada indeks sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati.




- (2) Penetapan indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan fungsi dan klasifikasi setiap bangunan gedung dan mempertimbangkan spesifikasi bangunan gedung pada:
- Tingkat kompleksitas;
 - tingkat permanensi;
 - tingkat risiko kebakaran bangunan gedung;
 - tingkat zonasi gempa di kawasan setempat;
 - kepadatan bangunan gedung di peruntukan lokasi pembangunan;
 - ketinggian atau jumlah lantai;
 - kepemilikan bangunan gedung; dan
 - jangka waktu penggunaan bangunan gedung.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk dan tatacara penetapan indeks penghitungan besarnya retribusi bangunan gedung adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

- (1) Skala indeks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b ditetapkan berdasarkan peringkat terendah hingga tertinggi dengan mempertimbangkan kewajaran perbandingan dalam intensitas penggunaan jasa.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) berlaku mutatis mutandis untuk skala indeks.

Pasal 16

- (1) Daftar kode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c digunakan untuk mengidentifikasi indeks penghitungan retribusi IMB guna ketertiban administrasi dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai daftar kode adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Pengaturan mengenai daftar kode sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Menteri.
- (4) Dalam hal diperlukan Bupati dapat menetapkan Indeks untuk penghitungan retribusi IMB yang belum terdapat dalam daftar kode yang ditetapkan Menteri, dengan menyesuaikan pada jenis konstruksi prasarana bangunan gedung.



BAB V
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN
HARGA SATUAN ATAU TARIF

Pasal 17

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi IMB didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian IMB.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB VI
HARGA SATUAN (TARIF) RETRIBUSI IMB

Pasal 18

Harga satuan atau tarif retribusi IMB terdiri dari:

- a. Harga satuan retribusi IMB untuk bangunan gedung; dan
- b. Harga satuan retribusi IMB untuk prasarana bangunan gedung.

Pasal 19

- (1) Harga satuan retribusi IMB untuk bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a berlaku per-satuan luas lantai bangunan gedung (m^2) dan hanya 1 (satu) tarif.
- (2) Harga satuan retribusi per-satuan luas lantai bangunan gedung nilainya ditetapkan sesuai dengan penggolongan peringkat skala wilayah di Daerah.
- (3) Harga satuan retribusi hanya 1 (satu) tarif harus memenuhi ketentuan:
 - a. luas bangunan gedung dihitung dari garis sumbu dinding atau kolom;
 - b. luas teras, balkon dan selasar luar bangunan gedung, dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya;
 - c. luas bagian bangunan gedung seperti kanopi dan pergola yang berkolom dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya;
 - d. luas bagian bangunan gedung seperti seperti kanopi dan pergola tanpa kolom dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi



atap konstruksi tersebut; dan

- e. luas overstek atau *luifel* dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi konstruksi tersebut.
- (4) Ketentuan mengenai harga satuan atau tarif retribusi IMB pada bangunan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

- (1) Harga satuan retribusi IMB untuk prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, jenis prasarana dan satuannya meliputi:
 - a. konstruksi pembatas, pengaman, atau penahan, per-m²;
 - b. konstruksi penanda masuk lokasi, per-m² atau unit standar;
 - c. konstruksi perkerasan, per-m²;
 - d. konstruksi penghubung, per-m², atau unit standar;
 - e. konstruksi kolam atau reservoir bawah tanah, per- m²;
 - f. konstruksi menara, per-unit standar dan pertambahannya;
 - g. konstruksi monumen, per-unit standar dan pertambahannya;
 - h. konstruksi instalasi atau gardu, per-m²;
 - i. konstruksi reklame, per-unit standar dan pertambahannya; dan
 - j. konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
- (2) Nilai satuan atau tarif retribusi IMB untuk jenis prasarana dan satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan penggolongan peringkat skala wilayah di Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai harga satuan atau tarif retribusi IMB pada prasarana bangunan gedung adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII PERUBAHAN HARGA SATUAN ATAU TARIF

Pasal 21

- (1) Harga satuan atau tarif retribusi IMB bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan harga satuan atau tarif retribusi IMB sebagaimana dimaksud



pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan pada penetapan indeks harga yang ditetapkan Menteri dan perkembangan perekonomian di Daerah.

- (3) Perubahan harga satuan atau tarif retribusi IMB diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 22

Retribusi IMB dipungut di wilayah daerah Kabupaten Balangan.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 23

- (1) Retribusi terutang dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi IMB.
- (2) Surat Ketetapan Retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala DPMPTSP.

BAB X SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 24

Saat retribusi terutang adalah sejak tanggal diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi IMB atas hasil penghitungan besarnya retribusi IMB.


BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 25

Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas dalam jangka waktu 14 (empat) belas hari kerja terhitung sejak tanggal diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi IMB.

Pasal 26

- (1) Pembayaran retribusi terutang dilakukan langsung di Kas Daerah atau melalulbank yang ditunjuk Bupati dengan menggunakan Salinan Surat Ketetapan Retribusi IMB.



- (2) Bukti setoran retribusi terutang merupakan alat bukti untuk mengambil Surat Keputusan Pemberian IMB.
- (3) Surat Ketetapan Retribusi IMB dalam bentuk salinannya wajib dilampirkan pada Surat Keputusan Pemberian IMB.

BAB XII PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Pengeluaran surat penagihan atau surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi IMB di keluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (3) Surat penagihan atau surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII PEMANFAATAN PUNGUTAN RETRIBUSI


Pasal 28

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi IMB diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan IMB.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 29

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat keputusan penghitungan besarnya retribusi IMB dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi IMB.
- (2) Pengurangan dan keringanan retribusi IMB diberikan dengan melihat kemampuan wajib retribusi sebagai warga berpenghasilan



rendah/memiliki pekerjaan tidak tetap dengan klasifikasi bangunan hunian sangat sederhana yang dibangun secara bertahap sesuai dengan kemampuan yang bersangkutan.

- (3) Pembebasan retribusi IMB diberikan dengan melihat:
- a. fungsi objek retribusi berupa sarana yang didirikan oleh masyarakat untuk:
 - 1). tempat ibadah dan kegiatan keagamaan yang diakui oleh negara;
 - 2). panti asuhan anak yatim piatu, rumah singgah di kota bagi penderita sakit yang berasal dari kawasan permukiman/perdesaan/terpencil; dan
 - 3). tempat sosial non komersial lainnya.
 - b. kondisi pasca bencana yang telah dialami warga.


BAB XV KEBERATAN

Pasal 30

- (1) Wajib retribusi IMB dapat mengajukan keberatan atas surat keputusan besarnya penghitungan retribusi IMB kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat keputusan penghitungan besarnya retribusi IMB.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keputusan besarnya penghitungan retribusi IMB diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi IMB dan pelaksanaan penagihan retribusi IMB.

Pasal 31

- (1) Bupati atau pejabat yang menerbitkan surat keputusan penghitungan



besarnya retribusi IMB dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan atas keberatan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati atau pejabat yang menerbitkan surat keputusan penghitungan besarnya retribusi IMB.
- (3) Keputusan Bupati atau pejabat yang menerbitkan surat keputusan penghitungan besarnya retribusi IMB atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi IMB yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 32


- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 33

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi IMB, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau pejabat yang menerbitkan surat keputusan penghitungan besarnya retribusi IMB.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau pejabat yang menerbitkan surat keputusan penghitungan besarnya retribusi IMB wajib memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati atau pejabat yang menerbitkan surat keputusan penghitungan besarnya retribusi IMB tidak memberikan



suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi IMB dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi IMB dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka Bupati atau pejabat yang menerbitkan surat keputusan penghitungan besarnya retribusi IMB memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen)/bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

BAB XVI KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 34

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi IMB menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan



permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 35

- (1) Piutang retribusi IMB yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa maka dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang retribusi IMB yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB XVII PEMERIKSAAN

Pasal 36

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi IMB dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi IMB yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB XVI PEMUTIHAN

Pasal 37

- (1) Pemutihan IMB dikenakan tarif retribusi bangunan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif retribusi bangunan yang seharusnya.
- (2) Pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya ditujukan pada klasifikasi bangunan sederhana untuk hunian yang dibangun secara perseorangan.
- (3) Diluar dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dikenakan tarif sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.



BAB XVII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 38

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi IMB dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 39

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 40

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan



- sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang Pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan Negara.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.



BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka, Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 8 Oktober 2018
BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 8 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

ttd

H. RUSKARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**



**H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2018 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 96/2018

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
 NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

TATA CARA PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI

A. Komponen

No.	Jenis Retribusi	Penghitungan Besarnya Retribusi			
1.	Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung				
			a.	Bangunan Gedung	
			1).	Pembangunan bangunan gedung baru	Luas BG x Indeks Terintegrasi*) x 1,00 x HS retribusi
			2).	Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung, meliputi: Perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan	
			a).	Rusak Sedang	Luas BG x Indeks Terintegrasi*) x 0,45 x HS retribusi
			b).	Rusak Berat	Luas BG x Indeks Terintegrasi*) x 0,65 x HS retribusi
			3).	Pelestarian/pemugaran	
			a).	Pratama	Luas BG x Indeks Terintegrasi*) x 0,65 X HS retribusi
			b).	Mayda	Luas BG x Indeks Terintegrasi*) x 0,45 x HS retribusi
			c).	Utama	Luas BG x Indeks Terintegrasi*) x 0,30 x HS retribusi
b.	Prasarana Bangunan Gedung				
1).	Pembangunan Baru	Volume x Indeks x 1,00 x HS retribusi			
2).	Rehabilitasi				
	a).	Rusak Sedang	Volume x Indeks x 0,45 x HS retribusi		



	b). Rusak Berat	Volume x Indeks x 0,65 x HS retribusi
2.	Retribusi Administrasi IMB	Ditetapkan sesuai dengan kebutuhan proses**
3.	Retribusi penyediaan formulir Permohonan IMB termasuk pendaftaran bangunan gedung	Ditetapkan sesuai dengan jumlah biaya pengadaaan/ pencetakan fomulir per-set**

Indeks Terintegrasi): hasil perkalian dari indeks-indeks paramer*

B. Rumus Penghitungan Retribusi IMB

No.	Jenis Retribusi	Rumus
1.	Retribusi Pembangunan Bangunan Gedung Baru	$L \times It \times 1,00 \times HS_{bg}$
2.	Retribusi Rehabilitasi/Renovasi Bangunan Gedung	$L \times It \times Tk \times HS_{bg}$
3.	Retribusi Prasarana Bangunan Gedung	$V \times I \times 1,00 \times HS_{pbg}$
4.	Retribusi Rehabilitasi Prasarana Bangunan Gedung	$V \times I \times Tk \times HS_{pbg}$

Keterangan:

- L = Luas lantai bangunan gedung
V = Volume/ besaran(dalam satuan m²,m¹,unit)
I = Indeks
Lt = Indeks terintegrasi
Tk = Tingkat kerusakan 0,45 untuk tingkat kerusakan sedang dan 0,65 untuk tingkat kerusakan berat
HS_{bg} = Harga satuan retribusi bangunan gedung (hanya 1 tarif)
HS_{pbg} = Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung
1,00 = Indeks pembangunan baru

Salinan sesuai dengan aslinya

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**



BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ANSHARUDDIN

**H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009**

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
 NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIDIRIKAN BANGUNAN

INDEKS, SKALA INDEKS, DAN TATA CARA
 PENETAPAN INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI BANGUNAN GEDUNG

A. TABEL INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI BANGUNAN GEDUNG

FUNGSI		KLASIFIKASI			WAKTU PENGGUNAAN		
Parameter	Indeks	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	Parameter	Indeks
1. Hunian	0,05/0,5*)	1. Kompleksitas	0,25	a. Sederhana	0,40	1. Sementara jangka pendek	0,40
2. Keagamaan	0,00			b. Tidak Sederhana	0,70	2. Sementara jangka menengah	0,70
3. Usaha	3,00			c. Khusus	1,00	3. Tetap	1,00
4. Sosial dan Budaya	0,00/1,00* *)	2. Permanensi	0,20	a. Darurat	0,40		
5. Khusus	2,00			b. Semi permanen	0,70		
6. Ganda/Campuran	4,00			c. Permanen	1,00		
		3. Risiko Kebakaran	0,15	a. Rendah	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Tinggi	1,00		
		4. Zonasi Gempa	0,15	a. Zona I/minor	0,10		
				b. Zona II/minor	0,20		
				c. Zona III/ sedang	0,40		
				d. Zona IV/ sedang	0,50		
				e. Zona V/ kuat	0,70		
				f. Zona VI/ kuat	1,00		
		5. Lokasi (kepadatan Bangunan gedung)	0,10	a. Renggang	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Padat	1,00		
		6. Ketinggian bangunan gedung	0,10	a. Rendah	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Tinggi	1,00		
		7. Kepemilikan	0,05	a. Negara/Yayasa n	0,40		
				b. Perorangan	0,70		
				c. Badan usaha swasta	1,00		

r

CATATAN:

1. *) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana.
2. **)Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha.
3. Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung dibawah permukaan tanah (basement), diatas/bawah permukaan air, dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan.

B. INDEKS PENGHITUNG BESARNYA RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

No.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN			PEMBANGUNAN BARU Indeks	RUSAK BERAT Indeks	RUSAK SEDANG Indeks	*) Indeks
		a.	b.	c.				
1.	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	Pagar			1,00	0,65	0,45	0,00
		Tanggul//retaining wall						
		Turap batas kavling/persil						
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	a.	Gapura		1,00	0,65	0,45	0,00
		b.	Gerbang					
3.	Konstruksi perkerasan	a.	Jalan		1,00	0,65	0,45	0,00
		b.	Lapangan Upacara					



		c.	Lapangan Olahraga Terbuka				
4.	Konstruksi penghujung	a.	Jembatan	1,00	0,65	0,45	0,00
		b.	Box Culvet				
5.	Konstruksi kolam / reservoir bawah tanah	a.	Kolam renang				
		b.	Kolam pengolahan air Reservoir bawah tanah				
6.	Konstruksi menara	a.	Menara antena	1,00	0,65	0,45	0,00
		b.	Menara Reservoir				
		c.	Cerobong				
7.	Konstruksi monumen	a.	Tugu	1,00	0,65	0,45	0,00
		b.	Patung				
8.	Konstruksi instalasi/gardu	a.	Instalasi listrik	1,00	0,65	0,45	0,00
		b.	Instalasi telepon/komunikasi				
		c.	Instalasi pengolahan				
9.	Konstruksi	a.	Billboard Papan iklan	1,00	0,65	0,45	0,00
		b.	Papan nama(berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)				



CATATAN:

1. *) Indeks 0,00 untuk prasarana bangunan gedung keagamaan, rumah tinggal tunggal sederhana meliputi rumah inti tumbuh, Pelayanan jasa umum, dan jasa usaha.
2. Untuk konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan, dapat ditetapkan dengan prosentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya sebesar 1,75%.

C. Tata Cara Penetapan Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi Bangunan Gedung

Contoh 1 Atas Objek Permohonan:

FUNGSI	
Parameter :	Hunian/Rumah Tinggal
Indeks :	0,50

KLASIFIKASI						
Parameter	Bobot	Parameter			Indeks	Nilai Bobot x Indeks
		1.	2.	3.		
1 Kompleksitas	0,25	1. a	Sederhana	0,40	0,10	
2 Permanensi	0,20	2. c	Permanen	1,00	0,20	
3 Resiko Kebakaran	0,15	3. b	Sedang	0,70	0,105	
4 Zonasi Gempa	0,15	4. c	Zona III/Sedang	0,40	0,06	
5 Lokasi(Kepadatan Bangunan Gedung)	0,10	5. b	Sedang	0,70	0,07	
6 Ketinggian Bangunan Gedung	0,10	6. a	Rendah	0,40	0,04	
7 Kepemilikan	0,05	7. b	Perorangan	0,70	0,035	
Total					0,610	



WAKTU PENGUNAAN	
Parameter	: <i>Tetap</i>
Indeks	: 1,00

INDEKS TERINTEGRASI (FUNGSI x KLASIFIKASI x WAKTU PENGGUNAAN)			INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB		
0,50	x	0,610	X	1,00	0,305

Contoh 2 Atas Objek Permohonan:

FUNGSI	
Parameter	: <i>Keagamaan</i> <i>(Mesjid)</i>
Indeks	: 0,00

Parameter		Bobot	KLASIFIKASI			Indeks	Nilai
			Parameter				Bobot x Indeks
1	Kompleksitas	0,25	1. <i>Tidak Sederhana</i>	<i>b</i>	0,70	0,175	
2	Permanensi	0,20	2. <i>Permanen</i>	<i>c</i>	1,00	0,20	
3	Resiko Kebakaran	0,15	3. <i>Rendah</i>	<i>a</i>	0,40	0,06	
4	Zonasi Gempa	0,15	4. <i>Zona IV/Sedang</i>	<i>d</i>	0,50	0,075	
5	Lokasi(Kepadatan Bangunan Gedung)	0,10	5. <i>Padat</i>	<i>c</i>	0,10	0,10	
6	Ketinggian Bangunan Gedung	0,10	6. <i>Rendah</i>	<i>a</i>	0,40	0,04	
7	Kepemilikan	0,05	7. <i>Yayasan</i>	<i>c</i>	0,40	0,02	
Total						0,670	



WAKTU PENGUNJUAN	
Parameter :	<i>Tatap</i>
Indeks :	1,00

INDEKS TERINTEGRASI (FUNGSI x KLASIFIKASI X WAKTU PENGUNJUAN)		INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB			
0,00	x	0,670	x	1,00	0,00

Contoh 3 Atas Objek Permohonan:

FUNGSI	
Parameter :	<i>Usaha (Mall)</i>
Indeks :	3,00

KLASIFIKASI						
Parameter	Bobot	Parameter			Indeks	Nilai Bobot x Indeks
1 Kompleksitas	0,15	1.	c	<i>Khusus</i>	1,00	0,25
2 Permanensi	0,20	2.	c	<i>Permanen</i>	1,00	0,20
3 Resiko Kebakaran	0,15	3.	c	<i>Tinggi</i>	1,00	0,15
4 Zonasi Gempa	0,15	4.	c	<i>Zona III/Sedang</i>	0,40	0,06
5 Lokasi(Kepadatan Bangunan Gedung)	0,10	5.	c	<i>Padat</i>	0,10	0,10
6 Ketinggian Bangunan Gedung	0,10	6.	c	<i>Sedang</i>	0,70	0,07



7	Kepermilikan	0,05	7.	c	Badan Usaha Swasta	0,10	0,05
Total						0,88	

WAKTU PENGUNAAN	
Parameter	: <i>Tetap</i>
Indeks	: 1,00

INDEKS TERINTEGRASI (FUNGSI x KLASIFIKASI X WAKTU PENGGUNAAN)		INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB			
3,00	x	0,88	x	1,00	2,64

Contoh 4 Atas Objek Permohonan:

FUNGSI	
Parameter	: <i>Sosial Budaya (Kantor Kecamatan</i>
Indeks	: 0,00

KLASIFIKASI						
Parameter	Bobot	Parameter			Indeks	Nilai Bobot x Indeks
1 Kompleksitas	0,25	1.	b	<i>Tidak Sederhana</i>	0,70	0,175
2 Permanensi	0,20	2.	c	<i>Permanen</i>	1,00	0,20
3 Resiko Kebakaran	0,15	3.	b	<i>Sedang</i>	0,70	0,105
4 Zonasi Gempa	0,15	4.	c	<i>Zona IV/Kuat</i>	0,70	0,105
5 Lokasi(Kepadatan	0,10	5.	a	<i>Sedang</i>	0,40	0,04



	Bangunan Gedung)						
6	Ketinggian Bangunan Gedung	0,10	6.	<i>a</i>	<i>Rendah</i>	0,40	0,04
7	Kepemilikan	0,05	7.	<i>a</i>	<i>Negara</i>	0,40	0,02
						Total	0,685

WAKTU PENGUNAAN	
Parameter	: <i>Tetap</i>
Indeks	: 1,00

INDEKS TERINTEGRASI (FUNGSI x KLASIFIKASI x WAKTU PENGGUNAAN)		INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB	
0,00	x	0,685	X
			1,00
			0,00

Contoh 5 Atas Objek Permohonan:

FUNGSI	
Parameter	: <i>Sosial Budaya Sekolah SLTA</i>
Indeks	: 1,00



KLASIFIKASI						
Parameter	Bobot	Parameter			Indeks	Nilai Bobot x Indeks
1 Kompleksitas	0,25	1.	b	Tidak Sederhana	0,70	0,175
2 Permanensi	0,20	2.	c	Permanen	1,00	0,20
3 Resiko Kebakaran	0,15	3.	a	Rendah	0,40	0,06
4 Zonasi Gempa	0,15	4.	d	Zona IV//Sedang	0,50	0,075
5 Lokasi(Kepadatan Bangunan Gedung	0,10	5.	a	Sedang	0,70	0,07
6 Ketinggian Bangunan Gedung	0,10	6.	a	Rendah	0,40	0,04
7 Kepemilikan	0,05	7.	a	Negara	0,40	0,02
					Total	0,580

WAKTU PENGGUNAAN		
Parameter	:	Tetap
Indeks	:	1,00

INDEKS TERINTEGRASI (FUNGSI x KLASIFIKASI x WAKTU PENGGUNAAN)			INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB	
1,00	x	0,580	x	1,00
			0,58	



Contoh 6 Objek Atas Perumahan: 1

FUNGSI	
Parameter	: Sosial Budaya (Rumah Sakit)
Indeks	: 1,00

Parameter		Bobot	KLASIFIKASI			Indeks	Nilai
Parameter		Bobot	Parameter			Indeks	Bobot x Indeks
1	Kompleksitas	0,25	1.	c	Khusus	1,00	0,25
2	Permanensi	0,20	2.	c	Permanen	1,00	0,20
3	Resiko Kebakaran	0,15	3.	b	Sedang	0,70	0,105
4	Zonasi Gempa	0,15	4.	b	Zona V/Kuat	0,70	0,105
5	Lokasi(Kepadatan Bangunan Gedung)	0,10	5.	b	Sedang	0,70	0,07
6	Ketinggian Bangunan Gedung	0,10	6.	b	Sedang	0,70	0,07
7	Kepemilikan	0,05	7.	c	Yayasan	0,40	0,02
Total						0,40	0,82

WAKTU PENGGUNAAN	
Parameter	: <i>Tetap</i>
Indeks	: 1,00

INDEKS TERINTEGRASI (FUNGSI x KLASIFIKASI x WAKTU PENGGUNAAN)		INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB	
1,00	x	0,82	x
			1,00
		0,82	



Contoh 7 Atas Objek Permohonan:

FUNGSI	
Parameter :	Sosial Budaya (Puskesmas)
Indeks :	1,00

		KLASIFIKASI			
Parameter	Bobot	Parameter		Indeks	Nilai Bobot x Indeks
1 Kompleksitas	0,25	1.	a	0,40	0,10
2 Permanensi	0,20	2.	c	1,00	0,20
3 Resiko Kebakaran	0,15	3.	a	0,40	0,06
4 Zonasi Gempa	0,15	4.	c	0,40	0,06
5 Lokasi (Kepadatan Bangunan Gedung)	0,10	5.	c	1,00	0,10
6 Ketinggian Bangunan Gedung	0,10	6.	a	0,40	0,04
7 Kepemilikan	0,05	7.	a	0,40	0,02
				Total	0,58

WAKTU PENGUNAAN	
Parameter :	Tetap
Indeks :	1,00



INDEKS TERINTEGRASI (FUNGSI x KLASIFIKASI x WAKTU PENGGUNAAN)				INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB
1,00	x	0,58	x	1,00
				0,58

Contoh 8 Atas Objek Permohonan:

FUNGSI	
Parameter	: Khusus(Gedung Industri)
Indeks	: 2,00

KLASIFIKASI						
Parameter	Bobot	Parameter			Indeks	Nilai Bobot x Indeks
1 Kompleksitas	0,25	1.	c	Khusus	1,00	0,25
2 Permanensi	0,20	2.	c	Permanen	1,00	0,20
3 Resiko Kebakaran	0,15	3.	c	Tinggi	1,00	0,15
4 Zonasi Gempa	0,15	4.	b	Zona II/Minor	0,20	0,03
5 Lokasi(Kepadatan Bangunan Gedung)	0,10	5.	a	Renggang	0,40	0,06
6 Ketinggian Bangunan Gedung	0,10	6.	a	Rendah	0,40	0,04
7 Kepemilikan	0,05	7.	c	Badan Usaha Swasta	1,00	0,05
					Total	0,78



WAKTU PENGUNAAN	
Parameter	: <i>Tetap</i>
Indeks	: 1,00

INDEKS TERINTEGRASI (FUNGSI x KLASIFIKASI x WAKTU PENGGUNAAN)			INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB		
2.00	x	0,78	x	1,00	1,56

Contoh 9 Atas Objek Permohonan:

FUNGSI	
Parameter	: <i>Ganda/ Campuran (Hotel-apartemen Mall-shopping Center-sport hall)</i>
Indeks	: 4,00

KLASIFIKASI						
Parameter	Bobot	Parameter			Indeks	Nilai Bobot x Indeks
		1.	2.	3.		
1 Kompleksitas	0,25	1. Khusus	c	1,00	0,25	
2 Permanensi	0,20	2. Permanın	c	1,00	0,20	
3 Resiki Kebakaran	0,15	3. Tinggi	c	1,00	0,15	
4 Zonasi Gempa	0,15	4. Zona III/Sedang	c	0,40	0,06	
5 Lokasi(Kepadatan Bangunan Gedung)	0,10	5. Padat	c	1,00	0,10	
6 Ketinggian Bangunan Gedung	0,10	6. Tinggi	c	1,00	0,10	



7	Kepemilikan	0,05	7.	c	Badan Usaha Swasta	1,00	0,05
						Total	0,91

WAKTU PENGUNTAAN	
Parameter	: Tetap
Indeks	: 1,00

INDEKS TERINTEGRASI (FUNGSI x KLASIFIKASI x WAKTU PENGGUNAN)		INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB			
4,00	X	0,91	x	1,00	3,64

CATATAN: - Penetapan indeks terintegrasi untuk beberapa unit bangunan gedung dengan perbedaan jumlah lantai/ketinggian dalam 1 kavling/persil dihitung untuk masing-masing unit bangunan gedung.

Jumlah lantai 1 unit bangunan gedung yang mempunyai bagian-bagian(wing)dengan perbedaan jumlah lantai/ketinggian,penetapan indeks terintegrasi mengikuti jumlah lantai tertinggi.

BUPATI BALANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN

H. ANSHARUDDIN




H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
 NOMOR 6 TAHUN 2018
 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DAFTAR KODE DAN INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA
 RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

KODE		INDEKS
1000	BANGUNAN GEDUNG	
1100	LINGKUP PEMBANGUNAN	
1110	Pembangunan Baru	1.00
1120	Rehabilitasi/Renovasi	
1121	Rehabilitasi/Renovasi Sedang	0.45
1112	Rehabilitasi/Renovasi Berat	0.65
1130	Pelestarian	
1131	Pelestarian Pratama	0.65
1132	Pelestarian mayda	0.45
1133	Pelestarian Utama	0.30
1200	FUNGSI	
1210	Hunian	0.05/0,50*
1220	Keagamaan	0.00
1240	Usaha	3.00
1250	Sosia; Dan Budaya(Faktor-Faktor)	0.00/1.00**
1260	Khusus	2.00
1270	Ganda	4.00
1300	KLASIFIKASI	
1310	Kompleksitas	0.25
1311	Sederhana	0.40
1312	Tidak Sederhana	0.70
1313	Khusus	1.00
1320	Permanensi	0.20
1321	Darurat	0.40
1322	Semi Permanen	0.70
1323	Permanen	1.00
1330	Resiko Kebakaran	0.15
1331	Rendah	0.40
1332	Sedang	0.70
1333	Tinggi	1.00
1340	Zonasi Gempa	0.15
1341	Zona I/Minor	0.10
1342	Zona II/Minor	0.20
1343	Zona III/Sedang	0.40
1344	Zona IV/Sedang	0.50
1345	Zona V/Kuat	0.70
1346	Zona VI/Kuat	1.00
1350	Lokasi(Kepadatan Bangunan Gedung)	0.10
1351	Renggang	0.40
1352	Sedang	0.70



1353	Padat	1.00
1360	Ketinggian Bangunan Gedung	0.10
1361	Rendah	0.40
1362	Sedang	0.70
1363	Tinggi	1.00
1370	Kepemilikan	0.05
1371	Negara/Yayasan	0.40
1372	Perorangan	0.70
1373	Badan Usaha	1.00
1400	WAKTU PENGGUNAAN BANGUNAN GEDUNG	
1410	Sementara Jangka Pendek	0.40
1420	Sementara Jangka Menengah	0.70
1430	Tetap	1.00
2000	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG	
2100	LINGKUP PEMBANGUNAN	
2110	Pembangunan Baru	1.00
2120	Rehabilitasi	
2121	Rehabilitasi Sedang	0.45
2122	Rehabilitasi Berat	0.65
2200	JENIS PRASARANA	
2210	Konstruksi Pembatas/ Penahan/ pengaman	1.00
2211	Pagar	
2212	Tanggul/ retaining wall	
2213	Turap batas kavling/ persil	
2214	***	
2220	Konstruksi Penanda Masuk	1.00
2221	Gapura	
2222	Gerbang	
2223	***	
2230	Konstruksi Perkerasan	1.00
2231	Jalan	
2232	Lapangan Parkir	
2233	Lapangan Upacara	
2234	Lapangan Olahraga Terbuka	
2235	***	
2240	Konstruksi Penghubungan	1.00
2241	Jembatan	
2242	Box Culvert	
2243	***	
2250	Konstruksi Kolam/Reservoir Bawah Tanah	1.00
2251	Kolam Renang	
2252	Kolam Pengolahan Air	
2253	Reservoir Air Bawah Tanah	
2254	***	
2260	Konstruksi Menara	1.00
2261	Menara Antena	
2262	Menara Reservoir	
2263	Cerobong	
2264	***	

2270	Konstruksi Monumen	1.00
2271	Tugu	
2272	Patung	
2273	***	
2280	Konstruksi Instalasi	1.00
2281	Instalasi Listrik	
2282	Instalasi Telepon/Komunikasi	
2290	Konstruksi Reklame/Papan Nama	1.00
2291	Billboard	
2292	Papan Iklan	
2293	Papan Nama	
2294	***	

CATATAN:

- *) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti rumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana.
- ***) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan umum dan jasa usaha, serta bangunan gedung untuk instalasi, dan laboratorium khusus.
- Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung dibawah permukaan tanah (*basement*), diatas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30.
- ****) Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.

BUPATI BALANGAN,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**



**H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009**

H. ANSHARUDDIN

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
 NOMOR 6 TAHUN 2018
 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

HARGA SATUAN ATAU TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

A. BANGUNAN GEDUNG

JENIS BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
Bangunan Gedung	M ²	35.000,-

CATATAN:

- *) Luas bangunan gedung dihitung dari garis sumbu(as)dinding/kolom.
- Luas teras, balkon dan sebesar luar bangunan gedung, dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya.
- Luas bagian bangunan gedung seperti *canopy* dan pergola (yang berkolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya.
- Luas bagian bangunan gedung seperti-seperti canopy dan pergola (tanpa kolom)dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut.
- Luas overstek/ *luifel* dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut.
- Harga satuan retribusi bangunan gedung hanya 1 (satu) tarif.

B. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

No.	JENIS PRASARANA	BENTUK	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	Konstruksi pembatas/pengaman	Pagar Besi, Teralis, Tembok Beton, Pasangan Batu.	M ¹	2.000,-
2.	Konstruksi penahan	a. Tanggul/ <i>retaining wall</i> .	M ¹	2.000,-

					Turap batas kavling/persil	M ¹	2.500,-
3.	Konstruksi penanda masuk		b.	Gapura/gerbang		M ²	7.000,-
4.	Konstruksi perkerasan		a.	Aspal, beton (jalan arteri, kolektor, lokal)		M ²	7.000,-
				Lapangan parkir		M ²	3.000,-
				Lapangan upacara		M ²	3.000,-
				Lapangan olahraga terbuka		M ²	7.000,-
				Grassblock, Pavingblock		M ²	3.000,-
5.	Konstruksi penghubung		a.	Jembatan penyeberangan orang/barang		M ²	200.000,-
			b.	Dueker, Box Culvert, cincin		M ²	75.000,-
6.	Konstruksi		a.	Menara/Tandon Air		M ¹	15.000,-
			b.	Cerobong Asap		M ¹	75.000,-
			c.	Menara Televisi		Unit(tin ggi sampai 100 M,selebihnya dihitung g kelipatannya)	30.000.000,-
7.	Konstruksi monumen(Tugu/Patung)		a.	Dalam Persil		Unit	300.000,-
			b.	Diluar Persil		Unit	1,75% dari Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Monumen atau paling sedikit 2.500.000,-
8.	Konstruksi instalasi/gardu/arus			Listrik, telepon, atau komunikasi lainnya		Unit(Lu	150.000,-selebihnya

	pembangunan jaringan distribusi		as Maksi mum 10 M ²)	dihitung 3.000/m
9.	Konstruksi reklame/papan nama	a. Billboard dan Papan Iklan b. Papan Nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Unit dan Pertam bahannya	1.000.000,- untuk luas bangunan konstruksi reklame sampai dengan 30M ² dan untuk penambahan luas per 1M ² dikenakan tarif 150.000,- 500.000,- untuk luas bangunan konstruksi reklame sampai dengan 10M ² dan untuk penambahan luas per 1M ² dikenakan tarif 75.000,-
10.	Pondasi mesin(diluar bangunan)		Unit Mesin	200.000,-
11.	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	Kolam penang, kolam pengeluaran air, reservoir bawah tanah	M ²	20.000
12	Konsroksi septictank sumur resapan		M ²	5.000
13	Tangki tanambahan bakar	a SPBU b APMS	Unit Unit	5.000.000 2.500.000
14.	Konstruksi Antena Radio	1 Standing tower dengan konstruksikaki 3-4 kaki: a.ketinggian 25-50 M b.ketinggian 51-75 M c.ketinggian 76-100M	Unit Unit Unit	3.000.000 5.000.000 7.500.000



			d.ketinggian 101-125M	Unit	10.000.000
			e.ketinggian 126-150M	Unit	12.500.000
			f.ketinggian diatas 150M	Unit	15.000.000
		2	Sistem bintang kawat(guywire)		
			a.ketinggian 0-50M	Unit	1.500.000
			b.ketinggian 51-75M	Unit	2.500.000
			c.ketinggian 76-100M	Unit	4.000.000
			d.ketinggian diatas 100M	Unit	7.000.000
15.	Konstruksi anter(tower telekomunikasi/BTS)	1.	Menara Bersama:		
			a.Ketinggian kurang dari 25 M	Unit	5.000.000,-
			b.Ketinggian25-50 M	Unit	12.500.00,-
			c.Ketinggian diatas 50 M	Unit	20.000.000,-
		2.	Menara Mandiri		
			a.Ketinggian kurang dari 25 M	Unit	25.000.000,-
			b.Ketinggian 25-50 M	Unit	40.000.000,-
			c.Ketinggian diatas 50 M	Unit	75.000.000,-
16.	Pekerjaan Drainase	a.	a.Saluran	M ²	1.500,-
		b.	Kolam Tampung	M ³	5.000,-
17.	Konstruksi Sarana Transportasi	a.	Dermaga dengan konstruksi timbunan,pancang dan sejenisnya	Unit	1,75% dari Rencana Anggaran Biaya
		b.	Lapangan Udara Swasta dengan konstruksi beton dan sejenisnya	Unit	1,75% dari Rencana Anggaran Biaya dan paling sedikit 50.000.000,-
18.	Konstruksi Sarana Instalasi(dan semua besaran)	a.	Instalasi Pertambangan	Unit	1,75% dari Rencana Anggaran Biaya dan paling sedikit 50.000.000,-
		b.	Instalasi Pengolahan Limbah domestik	Unit	1,75% dari Rencana



			Padat, Cair dan sejenisnya			Anggaran Biaya dan paling sedikit 25.000.000,-
		c.	Instalasi industri lainnya		Unit	1,75% dari Rencana Anggaran biaya dan paling sedikit 15.000.000,-
19.	Instruksi Bangunan	a.	Bendungan dan waduk		Unit	1,75% dari Rencana Anggaran Biaya dan paling sedikit 25.000.000,-
		b.	Saluran(Primer,sekunder,tersier)		M1	2.000,-
		c.	Perpipaan dan jaringan air bersih		M1	3.000,-
20.	Konstruksi lainnya	a.	PLT (Disel, air, uap, panas bumi)		Unit	1,75% dari Rencana Anggaran biaya yang paling sedikit 25.000.000,-
		b.	Kilang Minyak UPG, LOG Solar, Aftur, Pelumas, dan depot SPBU.		Unit	1,75% dari Rencana Biaya paling sedikit 50.000.000,-

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN



H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009

BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ANSHARUDDIN